



P U T U S A N

No.227/Pid.B/2012/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ICANG Bin HERMAN ;
Tempat Lahir : Garut ;
Umur/Tgl.Lahir : 27 tahun / 16-07-1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Tipar RT.002/06, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis,
Kota Depok ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama 1. MUHAMMAD RAZALI SIREGAR, SH. MH. 2. H. SYAMSU M. KARIM AMIRULLAH, SH. 3. RD. YUDI ANTON RIKMADANI, SH. MH. 4. JUSPER SIHOMBING, SH. 5. MULYASARI, SH. 6. LISA ARSIANTY NASUTION, SH. 7. ANDREAS ARIEF PRAYUDI, SH., dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, yang beralamat di Jl. Boeleward No.7, Komp. Perkantoran Kota Kembang Depok ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 18 April 2012 s/d 17 Mei 2012 ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 18 Mei 2012 s/d 16 Juli 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2012 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa : ICANG Bin HERMAN, bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana dakwaan Primair dalam Pasal 114 ayat 2 UU RI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICANG Bin HERMAN dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja berukuran besar yang bungkus lakban coklat dan 4 (empat) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas koran yang berat netto seluruhnya 1.038.000 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ICANG Bin HERMAN pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekira Jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,150 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia Terdakwa ICANG Bin HERMAN sedang berada dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu Terdakwa menjual narkotika berupa ganja kering yang per bungkusnya dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut didapatkan dari orang bernama ERIC (yang hingga saat ini masih belum tertangkap) dengan harga per bungkus besarnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil dan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bungkus-bungkus ganja jualan Terdakwa tersebut sebagian telah laku terjual dan sisa 4 (empat) bungkus belum terjual tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan bungkus ganja sisa jualannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjual belikan Narkotika, sedangkan ganja yang ditemukan disita sebagai barang bukti ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.401 B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Februari 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun kering dalam bungkus berlakban dan bungkus kertas Koran dengan berat netto seluruhnya 1.038.000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ICANG Bin HERMAN pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekira Jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,150 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia Terdakwa ICANG Bin HERMAN sedang berada dirumahnya namun pada saat itu Terdakwa menjual narkotika berupa ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering yang per bungkusnya dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut didapatkan dari orang bernama ERIC (yang hingga saat ini masih belum tertangkap) dengan harga per bungkus besarnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil dan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bungkus-bungkus ganja jualan Terdakwa tersebut sebagian telah laku terjual dan sisa 4 (empat) bungkus belum terjual tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan bungkus ganja sisa jualannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjual belikan Narkotika, sedangkan ganja yang ditemukan disita sebagai barang bukti ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.401 B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Februari 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun kering dalam bungkus berlakban dan bungkus kertas Koran dengan berat netto seluruhnya 1.038.000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ; -

Saksi : JOKO MARDIYANTO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, saksi bersama dengan saksi LEO RAJA MANDALA. A. telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ICANG Bin HERMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi LEO RAJA MANDALA. A sedang melakukan tugas piket Sat Narkoba Polresta Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi LEO RAJA MANDALA. A. langsung mendatangi alamat, tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut Terdakwa ICANG Bin HERMAN sedang berada dirumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja berukuran besar yang dibungkus lakban coklat dan 4 (empat) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa ICANG Bin HERMAN ;
- Bahwa Terdakwa ICANG Bin HERMAN mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa ICANG Bin HERMAN tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa memilik/menyimpan ganja tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : LEO RAJA MANDALA. A, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

0 Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, saksi bersama dengan saksi JOKO MURDIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ICANG Bin HERMAN ;

1 Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi JOKO MURDIYANTO sedang melakukan tugas piket Sat Narkoba Polresta Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;

2 Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi JOKO MURDIYANTO langsung mendatangi alamat, tersebut ;

3 Bahwa setelah sampai di alamat tersebut Terdakwa ICANG Bin HERMAN sedang berada dirumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja berukuran besar yang dibungkus lakban coklat dan 4 (empat) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa ICANG Bin HERMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Terdakwa ICANG Bin HERMAN mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa ICANG Bin HERMAN tidak melakukan perlawanan ;

5 Bahwa Terdakwa memilik/menyimpan ganja tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, Terdakwa ICANG Bin HERMAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika berupa daun ganja ;
- Bahwa barang bukti yang disalahgunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus ganja berukuran besar yang bungkus lakban coklat dan 4 (empat) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas koran yang berat netto seluruhnya 1.038.000 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapat daun ganja tersebut, dengan cara membeli dari orang bernama ERIC (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar, dengan harga per bungkusnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil dan ganja tersebut dijual kembali dengan harga perbungkusnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bungkus-bungkus ganja tersebut sebagian telah laku terjual dan sisa 4 (empat) bungkus yang belum terjual, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dan didalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan bungkus ganja sisa jualannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ERIC sejak dari bulan Mei 2011, Terdakwa beru kali melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis daun ganja tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja berukuran besar yang dibungkus lakban coklat, 4 (empat) bungkus ganja berukuran sedang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.401 B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Februari 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun kering dalam bungkus berlakban dan bungkus kertas Koran dengan berat netto seluruhnya 1.038.000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, Terdakwa ICANG Bin HERMAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika berupa daun ganja ;
- Bahwa barang bukti yang disalahgunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus ganja berukuran besar yang bungkus lakban coklat dan 4 (empat) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas koran yang berat netto seluruhnya 1.038.000 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapat daun ganja tersebut, dengan cara membeli dari orang bernama ERIC (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar, dengan harga per bungkusnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil dan ganja tersebut dijual kembali dengan harga perbungkusnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bungkus-bungkus ganja tersebut sebagian telah laku terjual dan sisa 4 (empat) bungkus yang belum terjual, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan didalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan bungkus ganja sisa jualannya tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.401 B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Februari 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun kering dalam bungkus berlakban dan bungkus kertas Koran dengan berat netto seluruhnya 1.038.000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ICANG Bin HERMAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012, sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jl. Tipar RT.002/06 Kel Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, Terdakwa ICANG Bin HERMAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika berupa daun dengan berat brutto 1,150 gram, Terdakwa mendapat daun ganja tersebut, dengan cara membeli dari orang bernama ERIC (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar, dengan harga per bungkusnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil dan ganja tersebut dijual kembali dengan harga perbungkusnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bungkus-bungkus ganja tersebut sebagian telah laku terjual dan sisa 4 (empat) bungkus yang belum terjual, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dan didalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan bungkus ganja sisa jualannya tersebut ;

Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja berukuran besar yang bungkus lakban coklat dan 4 (empat) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas koran yang berat netto seluruhnya 1.038.000 gram, beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- 6 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 7 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi ;
- 8 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ICANG Bin HERMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICANG Bin HERMAN dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus ganja berukuran besar yang bungkus lakban coklat dan 4 (empat) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas koran yang berat netto seluruhnya 1.038.000 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 19 JUNI 2012, oleh kami CEPI ISKANDAR, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH., dan SAPTO SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri TENGGU HAFRINALTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.

CEPI ISKANDAR, SH.MH.

2. SAPTO SUPRIYONO, SH.



PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, meringkang dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan komulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Komulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara komulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. .

5. .